

BAB IV

PEMIKIRAN POLITIK ABDUL QADIM ZALLUM TENTANG DEMOKRASI

A. Asal-usul Demokrasi

Menurut Abdul Qadim Zallum, politik adalah bagian integral dari akidah Islam yang akan mengatur urusan umat. Maka dari itu, negara atau sistem pemerintahan harus berpedoman pada akidah Islam. Akidah Islam memberikan hukum dan pemikiran yang memperhatikan semua urusan kehidupan dan hubungan manusia di dalamnya, yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, ekonomi, hubungan sosial, pendidikan politik dalam dan luar negeri maupun hubungan penguasa dengan rakyatnya.¹

Dalam mengkaji tentang isu politik, seseorang tidak akan lepas dari paham teokrasi dan demokrasi. Paham teokrasi mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan. Paham ini menghendaki agar Tuhan (yang termanifestasikan dalam agama atau elit agama) bisa menguasai semua realitas, termasuk realitas negara. Pengolahan sebuah negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Akar dari pendapat ini adalah paham teosentrisme yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pusat segala sesuatu. Kekuasaan Tuhan dalam tataran praktek politik diwakili penguasa yang bertindak atas nama Tuhan dan agamanya.²

Berbeda dengan paham teokrasi, paham demokrasi berpendapat bahwa kedaulatan ada di tangan (manusia) rakyat. Pengolahan terhadap negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, tanpa campur tangan manusia. Agama dipandang sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dibawa ke wilayah publik. Bahkan negara harus “menjinakkan” agama agar tidak menginterferensi wilayah politik.³

¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jatim: Al Izzah Press, 1997), h. 6.

² Rumadim, *Masyarakat Post-Teologi, wajah baru agama dan demokrasi indonesia*(Bekasi: Gugus Press, 2002), h. 273.

³*Ibid*, h. 274.

Kelahiran demokrasi bermula dari adanya para penguasa di Eropa yang beranggapan bahwa penguasa adalah Wakil Tuhan di bumi dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberi mereka kewenangan membuat hukum dan menerapkannya. Dengan kata lain, penguasa dianggap memiliki kewenangan memerintah rakyat dengan peraturan yang dibuat penguasa itu sendiri, karena mereka telah mengambil kekuasaannya dari Tuhan, bukan dari rakyat. Lantaran hal itu, mereka menzalimi dan menguasai rakyat sebagaimana pemilik budak menguasai budaknya berdasarkan anggapan tersebut.⁴

Rakyat mempunyai hak koreksi terhadap penguasa. Untuk melaksanakan tugasnya dalam kehidupan politik yaitu mengoreksi penguasa (pemerintah) tidak akan terlaksana dengan sempurna tanpa memahami sikap dan aktivitasnya. Jika sikap dan aktivitasnya tidak dapat diketahui dengan pasti, maka mustahil bagi kaum Muslim untuk dapat melaksanakan aktivitas politik secara sempurna. Dengan dasar tersebut, melaksanakan aktivitas politik, baik urusan internal maupun eksternal akan menjadi wajib atau fardu kifayah atas kaum muslimin.

Hukum dari aktivitas politik menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Begitu juga dalam bentuk sistem yang mengatur kehidupan sehari-hari, baik yang berurusan dengan sesama ataupun urusan dengan pemerintahan telah diatur dengan lengkap oleh hukum Islam itu sendiri.

Demokrasi adalah sistem yang dianut manusia pada zaman dulu. Pada saat itu, umat mengalami keresahan sosial akibat penindasan dari pemerintah yang mengaku dirinya sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai reaksinya, para filosof dan pemikir mendiskusikan problematika pemerintahan dan kemudian menyusun sistem untuk memerintah umat manusia. Sistem itu disebut sistem demokrasi. Dengan demikian, demokrasi diciptakan untuk membebaskan manusia dari penindasan pemerintah yang zalim. Sistem demokrasi menyatakan

⁴ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 2.

bahwa penguasa mendapatkan kekuasaannya dari manusia (rakyat) bukan dari Tuhan. Demokrasi adalah ide yang disebar luaskan negara-negara barat dalam invasi budaya mereka ke Negara-negara kaum muslim.⁵

Sepanjang abad pertengahan, raja yang mengatasnamakan wakil Tuhan di Bumi secara semena-mena memaksakan kehendaknya, serta menghukum siapa aja yang menentangnya. Pada masa itu siapa pun yang menentang dogma gereja, termasuk ilmu pengetahuan, harus diberangus. Para pemikir dan ilmuan diburu, dipenjara, disiksa, bahkan dihukum mati. Bahkan raja dan gereja membuat alat-alat penyiksaan mengerikan untuk menghukum orang-orang yang menentang mereka.⁶

Lalu timbul pergolakan antara para penguasa Eropa dengan rakyatnya. Para filosof dan pemikir mulai membahas masalah pemerintahan dan menyusun konsep sistem pemerintahan rakyat yaitu sistem demokrasi di mana rakyat menjadi sumber kekuasaan dalam sistem tersebut. Penguasa mengambil sumber kekuasaannya dari rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan. Rakyat dikatakan memiliki kehendaknya, melaksanakan sendiri kehendaknya itu, dan menjalankannya sesuai sesuai keinginannya. Tidak ada satu kekuasaan pun yang menguasai rakyat, karena rakyat ibarat pemilik budak, yang berhak membuat peraturan yang akan mereka terapkan, serta menjalankannya sesuai dengan keinginannya. Rakyat berhak pula mengangkat penguasa untuk memerintah rakyat karena posisinya sebagai wakil rakyat dengan peraturan yang dibuat oleh rakyat. Karena itu, sumber kemunculan sistem demokrasi seluruhnya adalah manusia, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu atau agama.⁷

Demokrasi merupakan lafal dan istilah Barat yang digunakan untuk menunjukkan *pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat*. Rakyat dianggap penguasa mutlak dan pemilik

⁵ *Ibid*, h. 197.

⁶ Yudha Pedyanto, *Buanglah Demokrasi Pada Tempatnya*, (Yogyakarta: Irtikaz, 2014), h. 3.

⁷ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 3.

kedaulatan, yang berhak mengatur urusannya sendiri, serta melaksanakan dan menjalankan kehendaknya sendiri. Rakyat tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan siapapun, selain kekuasaan rakyat. Rakyat berhak membuat peraturan dan undangundang sendiri karena mereka adalah pemilik kedaulatan melalui para wakil rakyat yang mereka pilih. Rakyat berhak pula menerapkan peraturan dan undangundang yang telah mereka buat, melalui para penguasa dan hakim yang mereka pilih dan keduanya mengambil alih kekuasaan dari rakyat, karena rakyat adalah sumber kekuasaan. Setiap individu rakyat sebagaimana individu lainnya berhak menyelenggarakan negara, mengangkat penguasa, serta membuat peraturan dan undangundang.⁸

Agar rakyat dapat menjadi penguasa bagi dirinya sendiri serta dapat melaksanakan kedaulatan dan menjalankan kehendaknya sendiri secara sempurna baik dalam pembuatan undangundang dan peraturan maupun dalam pemilihan penguasa tanpa disertai tekanan atau paksaan, maka kebebasan individu menjadi prinsip yang harus diwujudkan oleh demokrasi bagi setiap individu rakyat. Dengan demikian rakyat akan dapat mewujudkan kedaulatannya dan melaksanakan kehendaknya sendiri sebeb bebasnya tanpa tekanan atau paksaan.

Kebebasan individu ini nampak dalam empat macam kebebasan berikut ini:

1. Kebebasan Beragama.
2. Kebebasan Berpendapat.
3. Kebebasan Kepemilikan.
4. Kebebasan Bertingkah Laku.⁹

Dengan demikian, demokrasi berarti bahwa negara merupakan perwujudan seluruh rakyat. Setiap individu atau warga negara memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam menentukan masalah-masalah kenegaraan, seperti dalam hal memilih pemimpin negara

⁸*Ibid*, h. 2.

⁹ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 3.

serta menyusun hukum dan perundang-undangan negara. Dengan demikian, atas dasar kesepakatan dalam kontrak sosial itu, tiap individu menyerahkan sepenuhnya semua haknya kepada kesepakatan komunitas. Kesepakatan komunitas adalah wujud keinginan publik yang memiliki kedaulatan sepenuhnya. Jadi, rakyat adalah segalanya.¹⁰

B. Aqidah Demokrasi

Pemikiran politik adalah pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan urusan umat. Akidah Islam merupakan suatu pemikiran politik. Oleh karena itu, ia harus menjadi pondasi bagi pemikiran politik kaum muslim.¹¹

Perbedaan akidah Islam dengan akidah dan ideologi yang lain adalah akidah Islam merupakan akidah politik dan spiritual. Hukum-hukum dan pemikiran yang bersumber darinya menekankan perhatiannya pada urusan dunia dan sekaligus urusan akhirat. Akidah Islam mengatur semua urusan dan hubungan dalam ruang lingkup sistem sosial kemasyarakatan, baik yang berkenaan dengan pemerintahan, ekonomi, hubungan sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri maupun hubungan penguasa dengan rakyatnya.¹²

Akidah Islam mewajibkan umat Islam berperan aktif dalam aktifitas apapun, baik dalam partai, kelompok, organisasi, untuk memperjuangkan kehidupan Islami dan menyampaikan dakwah Islam. Politik merupakan seni untuk memahami realitas yang mungkin terjadi kemudian hari. Oleh sebab itu, keterlibatan dalam politik menjadi kewajiban bagi setiap komponen masyarakat Muslim.¹³

Demokrasi lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan yang menjadi asas ideologi Kapitalisme. Aqidah ini merupakan jalan tengah yang tidak tegas, yang lahir dari pergolakan

¹⁰ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Quwwah, 2017), h. 236.

¹¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, h. 6.

¹² Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, h. 6.

¹³ *Ibid*, h.15.

antara para raja dan kaisar di Eropa dan Rusia dengan para filosof dan pemikir. Saat itu para raja dan kaisar telah memanfaatkan agama sebagai alat mengeksploitasi dan menzalimi rakyat, serta alat untuk menghisap darah mereka. Ini disebabkan adanya suatu anggapan bahwa raja dan kaisar adalah wakil Tuhan di muka bumi. Para raja dan kaisar itu lalu memanfaatkan para rohaniwan sebagai tunggangan untuk menzalimi rakyat, sehingga berkobarlah pergolakan sengit antara mereka dengan rakyatnya. Pada saat itulah para filosof dan pemikir bangkit. Sebagian di antara mereka ada yang mengingkari keberadaan agama secara mutlak, dan ada pula yang mengakui keberadaan agama tetapi menyerukan pemisahan agama dari kehidupan, yang kemudian melahirkan pemisahan agama dari negara dan pemerintahan.¹⁴

Pergolakan ini berakhir dengan suatu jalan tengah, yaitu pemisahan agama dari kehidupan yang dengan sendirinya akan menyebabkan pemisahan agama dari negara. Ide ini merupakan aqidah yang menjadi asas ideologi Kapitalisme dan menjadi landasan pemikiran (*Qaidah Fikriyah*) bagi ideologi tersebut, yang mendasari seluruh bangunan pemikirannya, menentukan orientasi pemikiran dan pandangan hidupnya, sekaligus menjadi sumber pemecahan bagi seluruh problem kehidupan. Maka aqidah ini merupakan pengarah pemikiran (*Qiyadah Fikriyah*) yang diemban oleh Barat dan selalu diserukannya ke seluruh penjuru dunia.¹⁵

Menurut Taqiyuddin an Nabhani, apabila ditelusuri kita hanya menjumpai tiga mabda (ideologi). Yaitu Kapitalisme, Sosialisme, termasuk Komunisme dan Islam. Dua mabda pertama masing-masing diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan mabda yang ketiga yaitu Islam, tidak diemban oleh satu negarapun. Islam diemban oleh individu-individu dalam masyarakat. Sekalipun mabda ini tetap ada di seluruh penjuru dunia.¹⁶

¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 3.

¹⁵ *Ibid*, h. 8.

¹⁶ Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam*, (Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2003), h. 39.

Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dan kehidupan (Sekularisme). Ini menjadi dasar aqidahnya (sebagai Asas), sekaligus sebagai *Qiyadah Fikriyah* (Kepemimpinan Ideologis), serta *Qaidah fikriyah* (Kaedah Berpikirnya).¹⁷ Berlandaskan qaidah fikriyah itu mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Dalam hal ini, manusia berhak membuat peraturan berdasarkan hawa nafsunya tanpa ada batasan apapun.

Menurut Taqiyuddin, demokrasi dianut oleh mabda ini (Kapitalisme), berasal dari pandangannya bahwa manusia berhak membuat peraturan (undang-undang). Menurut mereka, rakyat adalah sumber kekuasaan. Rakyatlah yang membuat perundang-undangan. Rakyat pula yang menggaji kepala negara untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuatnya. Rakyat berhak mencabut kembali kekuasaan itu dari kepala negara, sekaligus menggantinya termasuk merubah undang-undang sesuai dengan kehendaknya. Hal ini karena sistem kekuasaan dalam demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat dengan kepala negara, yang digaji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat. Menurut Taqiyuddin, dalam demokrasi, rakyatlah yang kemudian menetapkan baik-buruk, terpuji-tercela.¹⁸

Melihat demokrasi yang lahir dan dibesarkan oleh sekularisme, maka bisa dipahami antara demokrasi dan sekularisme memiliki sifat yang sama. Yaitu meniadakan peran agama dalam kehidupan, kecuali sebatas ritual ibadah semata. Demokrasi dapat dikatakan sebagai pengejawantahan sekularisme dalam ranah politik. Jika sekularisme memiliki prinsip pemisahan agama dan kehidupan, demokrasi menjabarkan prinsip tersebut secara konsisten dalam ranah politik, yaitu dengan mencabut peran Allah SWT sebagai pembuat hukum, serta memberikannya

¹⁷*Ibid*, h. 40.

¹⁸Taqiyuddin an Nabhani, *Ajihzah ad Daulah al Khilafah*, terj Yahya A.R, *Struktur Negara Khilafah*, (Jakarta: HTI Press, 2006), h. 22.

kepada manusia. Dengan kata lain, misi demokrasi adalah menghapuskan kedaulatan Allah atau kedaulatan syariat, serta mengagantikannya dengan kedaulatan rakyat.¹⁹

Dengan demikian, jelaslah bahwa aqidah tersebut telah menjauhkan agama dan dari pemeluknya, yang selanjutnya menjauhkan agama dari pembuatan peraturan dan undangundang, pengangkatan penguasa dan pemberian kekuasaan kepada penguasa. Oleh karena itu, rakyat harus memilih peraturan hidupnya sendiri, membuat peraturan dan undangundang, dan mengangkat penguasa yang akan memerintah rakyat dengan peraturan dan undangundang tersebut, serta mengambil kekuasaannya berdasarkan kehendak umum mayoritas rakyat.²⁰

Hasil ide sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) adalah aqidah yang telah melahirkan demokrasi, sekaligus merupakan landasan pemikiran yang mendasari seluruh ide yang dikandungnya.

C. Ide Dasar Demokrasi

Menurut konsep dasar demokrasi yaitu pemerintahan yang diatur sendiri oleh rakyat seluruh rakyat harus berkumpul di suatu tempat umum, lalu membuat peraturan dan undangundang yang akan mereka terapkan, mengatur berbagai urusan, serta memberi keputusan terhadap masalah yang perlu diselesaikan.

Namun karena tidak akan mungkin mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat agar seluruhnya menjadi sebuah lembaga legislatif, maka rakyat kemudian memilih para wakilnya untuk menjadi lembaga legislatif. Lembaga inilah yang disebut dengan Dewan Perwakilan, yang dalam sistem demokrasi dikatakan mewakili kehendak umum rakyat dan merupakan penjelmaan politis dari kehendak umum rakyat. Dewan ini kemudian memilih pemerintah dan kepala negara yang akan menjadi penguasa dan wakil rakyat dalam pelaksanaan kehendak umum rakyat.

¹⁹ Yudha Pedyanto, h. 5.

²⁰ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 9.

Kepala negara tersebut mengambil kekuasaan dari rakyat yang telah memilihnya, untuk memerintah rakyat dengan peraturan dan undangundang yang dibuat oleh rakyat. Dengan demikian, rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara mutlak, yang berhak menetapkan undang-undang dan memilih penguasa yang akan melaksanakan undangundang tersebut.²¹

Dari sinilah sistem demokrasi lahir. Jadi, ide pemisahan agama dari kehidupan adalah aqidah yang telah melahirkan demokrasi, sekaligus merupakan landasan pemikiran yang mendasari seluruh ideide demokrasi.

Demokrasi berlandaskan dua ide:

- a. Kedaulatan di tangan rakyat.
- b. Rakyat sebagai sumber kekuasaan.²²

Kedua ide tersebut dicetuskan oleh para filosof dan pemikir di Eropa ketika mereka melawan para kaisar dan raja, untuk menghapuskan ide Hak Ketuhanan (*Divine Rights*) yang menguasai Eropa waktu itu. Atas dasar ide itu, para raja menganggap bahwa mereka memiliki Hak Ketuhanan atas rakyat dan hanya merekalah yang berhak membuat peraturan dan menyelenggarakan pemerintahan serta peradilan. Raja adalah negara.

Sementara itu rakyat dianggap sebagai pihak yang harus diatur, dan dianggap tidak memiliki hak dalam pembuatan peraturan, kekuasaan, peradilan, atau hak dalam apapun juga. Rakyat berkedudukan sebagai budak yang tidak memiliki pendapat dan kehendak, melainkan hanya berkewajiban untuk taat saja kepada penguasa dan melaksanakan perintah.

Hak Ketuhanan secara menyeluruh, dan untuk memberikan hak pembuatan peraturan dan pemilihan penguasa kepada rakyat. Dua ide tersebut didasarkan pada anggapan bahwa rakyat adalah ibarat tuan pemilik budak, bukan budak yang dikuasai tuannya. Jadi rakyat ibarat tuan

²¹*Ibid*, h. 4.

²²*Ibid*, h. 5.

bagi dirinya sendiri, tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasainya. Rakyat harus memiliki kehendaknya dan melaksanakannya sendiri. Jika tidak demikian, berarti rakyat adalah budak, sebab perbudakan artinya ialah kehendak rakyat dijalankan oleh orang lain. Maka apabila rakyat tidak menjalankan kehendaknya sendiri, berarti rakyat tetap menjadi budak.

Maka untuk membebaskan rakyat dari perbudakan ini, harus dianggap bahwa rakyat saja yang berhak menjalankan kehendaknya dan menetapkan peraturan yang dikehendaknya, atau menghapus dan membatalkan peraturan yang tidak dikehendaknya. Sebab, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang mutlak. Rakyat harus dianggap pula berhak melaksanakan peraturan yang ditetapkannya, serta memilih penguasa (badan eksekutif) dan hakim (badan yudikatif) yang dikehendaknya untuk menerapkan peraturan yang dikehendaki rakyat. Sebab, rakyat adalah sumber seluruh kekuasaan, sementara penguasa mengambil kekuasaannya dari rakyat. Dengan berhasilnya revolusi melawan para kaisar dan raja serta robohnya ide Hak Ketuhanan, maka kedua ide landasan demokrasi tersebut kedaulatan di tangan rakyat, dan rakyat sebagai sumber kekuasaan dapat diterapkan dan dilaksanakan. Dua ide inilah yang menjadi asas sistem demokrasi.

Dengan demikian, rakyat bertindak sebagai *Musyarrif* (pembuat hukum) dalam kedudukannya sebagai pemilik kedaulatan, dan bertindak sebagai *Munaffidz* (pelaksana hukum) dalam kedudukannya sebagai sumber kekuasaan.²³

D. Praktik Dan Paradoks²⁴ Demokrasi

Demokrasi dalam maknanya yang asli, adalah ide khayal yang tidak mungkin dipraktekkan. Demokrasi belum dan tidak akan pernah terwujud sampai kapan pun. Sebab,

²³*Ibid*, h. 6-7.

²⁴Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran, lihat B.N Marbun, *Kamus Politik*, h. 359.

berkumpulnya seluruh rakyat di satu tempat secara terus menerus untuk memberikan pertimbangan dalam berbagai urusan, adalah hal yang mustahil. Demikian pula keharusan atas seluruh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus administrasinya, juga hal yang mustahil.

Oleh karena itu, para penggagas demokrasi lalu mengarang suatu manipulasi terhadap ide demokrasi dan mencoba menakwilkannya, serta mengadaadakan apa yang disebut dengan "Kepala Negara", "Pemerintah" dan "Dewan Perwakilan".Namun meskipun demikian, pengertian demokrasi yang telah ditakwilkan ini pun toh tetap tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tidak pernah pula terwujud dalam kenyataan. Klaim bahwa kepala negara, pemerintah, dan anggota parlemen dipilih berdasarkan mayoritas suara rakyat bahwa dewan perwakilan adalah penjelmaan politis kehendak umum mayoritas rakyat dan bahwa dewan tersebut mewakili mayoritas rakyat, semuanya adalah klaim yang sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.²⁵

Sebab, anggota parlemen sesungguhnya hanya dipilih sebagai wakil dari minoritas rakyat bukan mayoritasnya mengingat kedudukan seorang anggota di parlemen itu sebenarnya dicalonkan oleh sejumlah orang, bukan oleh satu orang. Karena itu suara para pemilih di suatu daerah, harus dibagi dengan jumlah orang yang mencalonkan. Dengan demikian, orang yang meraih suara mayoritas para pemilih di suatu daerah sebenarnya tidak memperoleh suara mayoritas dari mereka yang berhak memilih di daerah tersebut. Konsekuensinya ialah para wakil yang menang, sebenarnya hanya mendapatkan suara minoritas rakyat, bukan mayoritasnya. Maka mereka menjadi orang-orang yang mendapat kepercayaan dari minoritas rakyat dan

²⁵*Ibid*, h. 15-16.

menjadi wakil mereka, bukan orang-orang yang mendapat kepercayaan dari mayoritas rakyat dan tidak pula menjadi wakil mereka.²⁶

Prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dimana rakyat diberi hak untuk membuat undang-undang serta memilih pemimpin untuk menjalankan undang-undang tersebut. Untuk mewujudkannya kedaulatan rakyat dalam hal penyusunan undang-undang, dibuatlah mekanisme pemilu. Melalui pemilu, rakyat akan memilih para anggota legislatif yang akan duduk di sebuah lembaga yang bertugas menetapkan hukum dan undang-undang. Lembaga ini disebut lembaga legislatif atau parlemen.²⁷

Dalam Negara Demokrasi, apabila rakyat menyetujui secara bulat terhadap satu kebijakan publik sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka pemerintah harus mengikuti melaksanakan kebijakan publik tersebut, namun demikian di hampir setiap negara demokrasi secara bulat seperti itu jarang bisa diwujudkan. Namun demikian keputusan politik di dalam demokrasi akhirnya menjadi alternatif kebijakan politik yang ada. Masing-masing pilihan mempunyai pendukung dari orang-orang atau rakyat yang berdaulat tersebut.²⁸

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan berdasarkan “suara mayoritas”. Dalam demokrasi, suara mayoritas selalu menjadi ukuran. Akan tetapi karena masyarakat tidak mungkin semuanya duduk di pemerintahan. Karena itu muncul konsep perwakilan rakyat.²⁹ Anggota-anggota lembaga legislatif dipilih berdasarkan suara mayoritas pemilih dari kalangan rakyat. Penetapan peraturan dan undang-undang serta pemberian mosi percaya atau tidak percaya kepada pemerintah dalam dewan perwakilan ditetapkan juga berdasarkan “suara mayoritas”. Demikian pula penetapan keputusan dalam dewan perwakilan, kabinet, bahkan dalam seluruh

²⁶*Ibid*, h. 16.

²⁷ Yudha Pedyanto, *Buanglah Demokrasi Pada Tempatnya*, h. 16.

²⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi dan politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 105-106.

²⁹ Moh. Mahfudh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta cet. II, 2003), h. 19.

lembaga dan organisasi lainnya. Pemilihan penguasa oleh rakyat, baik langsung maupun melalui para wakilnya, ditetapkan pula berdasarkan “suara mayoritas” pemilih dari rakyat.³⁰ Dalam demokrasi juga, solusi terakhir ketika terjadi perselisihan adalah suara terbanyak, yang dijadikan sebagai pemutus adalah suara terbanyak. Ide, aspirasi atau kebijakan apapun yang mendapatkan dukungan suara terbanyak harus diterima sebagai keputusan terakhir yang ditaati oleh semua pihak.³¹ Oleh karena itu, “suara mayoritas” adalah ciri menonjol dalam sistem demokrasi. Pendapat mayoritas, menurut demokrasi, merupakan tolak ukur hakiki yang dapat mengungkapkan pendapat rakyat sebenarnya.

Kepala negara baik yang dipilih oleh rakyat secara langsung maupun oleh para anggota parlemen, sebenarnya juga tidak dipilih berdasarkan mayoritas suara rakyat, tetapi berdasarkan minoritas suara rakyat, sebagaimana halnya pemilihan anggota parlemen tersebut di atas.

Lagi pula, para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara asal demokrasi, seperti Amerika Serikat dan Inggris, sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis yaitu para konglomerat dan orang-orang kaya dan tidak mewakili kehendak rakyat ataupun mayoritas rakyat. Kondisi ini dikarenakan para kapitalis raksasa itulah yang mendudukkan mereka ke berbagai posisi pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan, yang akan merealisasikan kepentingan para kapitalis itu. Kaum kapitalis tersebut telah membiayai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen, sehingga mereka memiliki pengaruh yang kuat atas presiden dan anggota parlemen. Fakta ini sudah terkenal di Amerika.³²

Sementara di Inggris, yang berkuasa adalah orang-orang dari partai Konservatif. Partai Konservatif ini juga mewakili para kapitalis raksasa, yaitu para konglomerat, para pengusaha dan

³⁰ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 10.

³¹ Al Wa'ie; *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Aktualisasi Hijrah*, No. 89 Tahun. VIII, 1-31 Januari, 2008, h. 55.

³² Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, h. 17.

pemilik tanah, serta golongan bangsawan yang aristokratis. Partai Buruh tidak dapat menduduki pemerintahan, kecuali terdapat kondisi politis yang mengharuskan tersingkirnya Partai Konservatif dari pemerintahan. Oleh karena itu, para penguasa dan anggota parlemen di Amerika Serikat dan Inggris sebenarnya hanya mewakili para kapitalis, tidak mewakili kehendak rakyat ataupun kehendak mayoritas rakyat.

Berdasarkan fakta ini, maka pernyataan bahwa parlemen di negerinegeri demokrasi adalah wakil dari pendapat mayoritas, merupakan perkataan dusta dan menyesatkan. Demikian pula pernyataan bahwa para penguasa dipilih oleh mayoritas rakyat dan mengambil kekuasaan mereka dari rakyat, juga merupakan dusta yang menyesatkan.³³

Kemudian pernyataan bahwa penguasa atau presiden bertanggung jawab kepada parlemen yang merupakan penjelmaan kehendak umum rakyat dan bahwa keputusankeputusan yang penting tidak dapat diambil kecuali dengan persetujuan mayoritas anggota parlemen, tidaklah sesuai dengan hakekat dan kenyataan yang ada. Sir Anthony Eden (*PM Inggris*), misalnya, telah mengumumkan Perang Suez terhadap Mesir tanpa memberi tahu baik kepada parlemen maupun kepada para menteri yang memiliki andil dalam pemerintahannya. Hanya dua atau tiga menteri saja yang diberitahu. John Foster Dulles pada saat Perang Suez telah diminta oleh Kongres untuk menyerahkan laporan mengenai Terusan Suez dan menjelaskan sebabsebab pembatalan usulan pembiayaannya. Namun dia menolak mentahmentah untuk menyerahkan laporan tersebut kepada Kongres. Sementara itu Charles de Gaulle telah mengambil keputusankeputusan tanpa diketahui para menterinya. Raja Hussein pun telah mengambil keputusankeputusan yang penting dan berbahaya tanpa diketahui oleh para menteri atau anggota parlemen.

Oleh karenanya, pernyataan bahwa parlemenparlemen di negerinegeri demokrasi telah mewakili pendapat mayoritas, dan bahwa para penguasa dipilih berdasarkan suara mayoritas

³³*Ibid*, h. 18.

serta menjalankan pemerintahan menurut peraturan yang ditetapkan dan dikehendaki oleh mayoritas, ternyata tidak sesuai dengan hakekat dan kenyataan yang sebenarnya. Perkataan itu dusta dan menyesatkan.³⁴

Penjelasan di atas berkenaan dengan kenyataan di negeri negeri asal usul demokrasi. Adapun parlemenparlemen di Dunia Islam, keadaannya lebih buruk lagi. Parlemenparlemen tersebut tak lebih dari sekedar istilah yang tidak ada faktanya. Sebab, tidak ada satu parlemen pun di Dunia Islam yang berani mengkritik atau menentang penguasanya, atau menentang sistem pemerintahannya. Parlemen Yordania misalnya yang dipilih dengan slogan "*Mengembalikan Demokrasi dan Mewujudkan Kebebasan*" ternyata tidak berani mengkritik Raja Hussein, atau mengkritik rezim pemerintahannya. Padahal semua anggota parlemen tahu bahwa penyebab krisis dan kemerosotan ekonomi yang terjadi tak lain adalah kebobrokan rezim keluarga kerajaan yang telah mencuri harta kekayaan negara.

Kendatipun demikian, tidak ada seorang anggota parlemen pun yang berani mengkritik rezim tersebut. Mereka hanya berani mengkritik Zaid Rifa'i dan beberapa menteri. Padahal mereka tahu bahwa Zaid Rifa'i dan para menteri itu hanyalah pegawai bawahan, yang tidak akan berani mengambil satu tindakan pun tanpa mendapat ijin dan restu dari raja.³⁵

Awalnya demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk membuat aturan dan memilih pemimpin mereka yangmereka kehendaki. Namun kenyataannya yang terjadi adalah sekelompok kecil rakyat yang memiliki uang dan kekuasaan melakukan berbagai rekayasa, sampai semua aturan dan pemimpin selalu mengabdikan kepada kepentingan mereka. Atau dengan kata lain yang terjadi adalah penjajahan sebagian kecil rakyat terhadap sebagian besar lainnya.

³⁴*Ibid*, h. 19-20.

³⁵*Ibid*, h. 20-21.

Kezhaliman akibat penjajahan ini sudah lama disadari oleh mereka yang hidup di negara kampium demokrasi Amerika Serikat. Pada bulan september 2011 lalu terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan *Occupy Wall Street* di kota-kota AS. Para demonstran menyuarakan protes mereka kepada *wall street* yang dianggap tamak. Paa demostran membeberkan data, 40% kekayaan AS dikuasai oleh 1% saja yaitu para konglomerat. Sementara 99% rakyat AS harus rela mengais-ngais memperebutkan sisanya 60% sisanya. Itulah sebabnya poster-poster para demostran bertuliskan “*We’re the 99%*”. Mereka memprotes sistem yang memberikan peluang bagi 1% untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, dan membiarkan 99% lainnyaterkapar tak berdaya.³⁶

Cacat lain yang menonjol dalam sistem demokrasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan kabinet antara lain ialah bila di dalam suatu negeri demokrasi tidak terdapat partai-partai politik besar yang dapat mencapai mayoritas mutlak di parlemen dan menyusun kabinetnya sendiri maka pemerintah negeri tersebut akan selalu tidak stabil dan kabinetnya akan terus digoncang dengan tekanan krisiskrisis politik yang silih berganti. Hal ini terjadi karena pemerintah negeri tersebut sulit mendapatkan kepercayaan mayoritas parlemennya, sehingga kondisi ini akan memaksa pemerintah untuk meletakkan jabatannya. Kadangkadang presiden selama berbulan bulan tak mampu membentuk kabinetnya yang baru sehingga pemerintah menjadi lumpuh atau nyaris tak berfungsi. Kadang kadang pula presiden terpaksa membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu yang baru, dengan tujuan mengubah perimbangan kekuatan politik agar dia dapat menyusun kabinetnya yang baru.³⁷

Krisiskrisis tersebut terjadi berulang kali sehingga pemerintah selalu tidak stabil dan aktivitas politiknya pun terus digoncang dan nyaris tak terurus. Kondisi seperti ini pernah terjadi

³⁶ Yudha Pedyanto, h. 23.

³⁷ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 22.

di Italia, Yunani, dan negerinegeri demokrasi yang lain, yang memiliki banyak partai politik sementara tidak ada satu partai politik besar yang mampu mendapatkan mayoritas mutlak.

Karena kondisinya seperti itu, maka tawar menawar selalu terjadi di antara partai-partai tersebut, sehingga terkadang partai-partai kecil dapat mendikte partai-partai lain yang mengajak berkoalisi untuk membentuk kabinet dengan cara mengajukan syarat-syarat yang sulit sebagai langkah untuk mewujudkan kepentingannya sendiri. Dengan demikian, partai-partai kecil yang hanya mewakili minoritas rakyat itu dapat mengendalikan partai lain dan mendikte kegiatan politik negeri tersebut termasuk penetapan kebijakan-kebijakan kabinetnya.³⁸

Bagaimana pun juga rakyat kondisinya beragam ada yang miskin, berkucukupan, kaya, bahkan sangat kaya sampai menguasai industri media dan industri strategis lainnya. Ketika demokrasi membuka pintu seluas-luasnya kepada rakyat untuk menentukan jalannya negara, sangat mudah ditebak kelompok yang sangat kaya tadi tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus berusaha untuk menjaga dan mengembangkan kepentingannya. Akhirnya demokrasi berubah total dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan konglomerat.³⁹

E. Sebab Diambilnya Demokrasi Oleh Umat Islam

Bagaimana barat yang kafir itu berhasil memasarkan ide-ide demokrasi yang kufur yang tidak berhubungan sama sekali dengan hukum-hukum Islam itu di negeri-negeri Islam?

Sebagaimana diketahui, negara-negara Eropa yang kafir telah lama memendam kedengkian yang besar terhadap Islam dan kaum Muslim. Didalam hati mereka terdapat rasa dendam yang sangat mendalam terhadap Islam dan kaum muslim sebagaimana yang mereka perlihatkan selama ini. Allah SWT berfirman

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

³⁸ *Ibid*, h. 23.

³⁹ Yudha Pedyanto, h. 24.

“...telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.”(Ali‘Imraan 118)⁴⁰.

Ketika barat di abad pertengahan merana akibat perseteruan sengit antara agama dan kehidupan, Islam justru mampu memadukan hubungan keduanya dengan sangat harmonis. Karena Islam tidak pernah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Demikian pula Islam tidak pernah memisahkan antara agama dengan negara. Bahkan negara adalah bagian dari agama, dan agama tidak akan tegak sempurna tanpa negara.⁴¹

Namun pada tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kamal Attaturk meruntuhkan *Khilafah* Islam, menggantinya dengan negara Turki yang sekuler dan nasionalis. Itulah kali pertama sekularisme tidak hanya diterima oleh umat Islam tapi dijadikan ideologi yang di terapkan secara konsisten di tengah kehidupan. Mulai saat itu tidak ada lagi institusi *khilafah* pemersatu umat dan penegak *Syariat*. Yang tersisa hanyalah negara nasionalis-sekuler Turki milik warga Turki saja, serta mebiarkan umat Islam lain tercerai-berai tanpa pemimpin dan pelindung.

Ketika umat Islam kehilangan pemimpin dan pelindung sejengkal demi sejengkal tanah umat Islam dikerat-kerat oleh penjajah. Lalu terjadilah perjuangan kemerdekaan di berbagai negeri muslim tersebut. Di antara mereka ada yang berhasilmerdeka. Namun sayang, alih-alih berjuang menyatukan kembali negeri-negeri Islam yang tercerai-berai, mereka justru mendirikan negara kecil atas dasar etnis atau geografis tertentu.⁴²

Setelah penghapusan Khilafah Islam pda awal abad ke-20, Barat meningkatkan usahanya menyerang pemikiran dan konsep Islam di negeri-negeri kaum muslimin dengan sistem demokrasi. Hasilnya adalah munculnyabuku-buku yang menggambarkan Islam sebagai agama yang membawa konsep demokrasi dan demokrasi diperkenalkan sebagai bagian dari Islam.

⁴⁰ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 33.

⁴¹ Yudha Pedyanto, h. 6.

⁴²Ibid, h. 10.

Demikian pula, ketika barat mengubah gaya kolonialismenya dengan mendirikan sistem demokrasi sebagai dasar negara-negara tersebut. Sebagai akibatnya, banyak negara didirikan dengan landasan sistem demokrasi.⁴³

Dalam menyikapi atas keruntuhan Islam yang terjadi pada saat ini dan diadopsinya pemikiran-pemikiran barat serta demokrasi di dunia Islam, Abdul Qadim Zallum menjelaskan ada 2 (dua) hal yang menjadi penyebabnya, yaitu:

Pertama, serangan misionaris (kristenisasi) dan serangan kebudayaan (waternisasi),⁴⁴ Serangan kebudayaan (*westernisasi*) ini ternyata telah mengusung kebudayaan dan ideide barat termasuk demokrasi serta peradaban dan pandangan hidup Barat ke Dunia Islam. Negara negara Eropa itu segera menyerukan ideide tersebut kepada kaum muslimin, dengan maksud agar kaum muslimin menjadikannya sebagai asas cara berpikir dan pandangan hidup mereka, sehingga pada gilirannya negaranegara Eropa itu akan dapat menyimpangkan kaum muslimin dari Islam serta menjauhkan mereka dari keterikatannya dengan Islam dan kewajiban penerapan hukum hukumnya. Tujuan akhirnya ialah agar Barat dapat dengan mudah menghancurkan negara Islam yakni negara Khilafah dan kemudian menghapuskan penerapan hukumhukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kaum muslimin selanjutnya akan mudah diarahkan untuk mengambil berbagai ide, peraturan, dan undangundang kafir, sebagai ganti dari Islam. Akhirnya Barat akan dapat menjauhkan kaum muslimin dari Islam dan dapat mengencangkan cengkeramannya atas mereka. Maha Benar Allah SWT yang telah berfirman:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

⁴³ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, h. 234.

⁴⁴ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 34.

*"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan sesungguhnya jika kamu (Muhammad) mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan (bukti yang nyata) datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (Al-Baqarah 120)*⁴⁵

Perbedaan antara berbagai peradaban merupakan fakta yang tidak mungkin dibantah. Yang perlu kita bahas adalah perbedaan antara peradaban Islam dengan peradaban lainnya, khususnya peradaban Barat, serta hal-hal yang muncul akibat perbedaan tersebut, seperti masalah-masalah dialog antar peradaban (al-hiwar), benturan/perang (ashshira').⁴⁶

Serangan misionaris dan kebudayaan ini semakin sengit ketika kemerosotan kaum muslimin di bidang pemikiran dan politik semakin parah pada masa akhir Khilafah Utsmaniyah (pada paruh kedua abad XIX M). Pada saat itu telah terjadi perubahan dalam perimbangan kekuatan yang menunjukkan keunggulan negara-negara Eropa. Yaitu setelah terjadinya revolusi pemikiran dan revolusi industri di Eropa dan terwujudnya berbagai kreativitas dan penemuan ilmiah, yang dengan cepat menghantarkan Eropa menuju ketinggian dan kemajuan. Sementara itu, Khilafah Utsmaniyah tetap jumud dan semakin lemah dari hari ke hari. Kondisi inilah yang akhirnya mengakibatkan banjirnya berbagai kebudayaan, ide, peradaban, dan peraturan Barat yang mengalir deras ke negerinegeri Islam.

Negera-negara Eropa dalam serangan misionaris dan kebudayaan yang ditujukan ke negerinegeri Islam menggunakan cara merendahkan ajaran Islam dan menjelek-jelekkan hukum-hukumnya, menyebarkan keraguan kepada kaum muslimin terhadap kebenaran ajaran Islam, membangkitkan kebencian kaum muslimin terhadap Islam, serta menyatakan bahwa Islamlah yang

⁴⁵*Ibid*, h. 35.

⁴⁶Abdul Qadim Zallum, *Keniscayaan Benturan Peradaban*, h. 7.

menjadi sebab kemerosotan dan kemunduran mereka. Sebaliknya, negara-negara Eropa mengagungkan Barat dan peradabannya, membanggakan ide dan sistem demokrasi, serta menggembargemborkan kehebatan peraturan dan undang-undang demokrasi itu.⁴⁷

Kedua, kelemahan dan kemerosotan taraf berfikir umat yang sangat parah, Negaranegara Eropa juga menggunakan cara penyesatan. Yaitu menyebarkan sangkaan di tengatengah kaum muslimin bahwa peradaban Barat tidak bertentangan dengan peradaban Islam, dengan alasan bahwa peradaban Barat sebenarnya berasal dari Islam juga, dan bahwa peraturan dan undang-undang Barat sesungguhnya tidak menyalahi hukumhukum Islam.

Mereka juga melekatkan sifat Islam pada ide dan peraturan demokrasi, serta menyatakan bahwa demokrasi tidak menyalahi atau bertentangan dengan Islam. Bahkan mereka katakan demokrasi itu berasal dari Islam itu sendiri, atau identik dengan musyawarah, *amarma'ruf nahi munkar*, dan mengoreksi penguasa.

Propaganda mereka ini ternyata sangat mempengaruhi kaum muslimin sehingga akhirnya mereka dapat dikendalikan oleh ideide dan peradaban Barat. Propaganda tersebut juga berhasil mendorong kaum muslimin untuk mengambil beberapa peraturan dan undang-undang Barat pada masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Dan setelah negara khilafah hancur, kaum muslimin malahan mengambil sebagian besar peraturan dan undang-undang Barat.

Propaganda Barat itu berhasil pula mempengaruhi kaum terpelajar, para politikus, para pengemban *Tsaqafah Islamiyah*, sebagian pengemban dakwah Islam, dan mayoritas kaum muslimin.

Mengenai kaum terpelajar, sesungguhnya sangat banyak dari mereka yang terpengaruh oleh kebudayaan Barat yang telah dijadikan asas pendidikan mereka tatkala mereka mempelajari kebudayaan tersebut di Barat ataupun di negerinegeri Islam sendiri. Ini disebabkan karena

⁴⁷ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 36-37.

kurikulum pendidikan negerinegeri Islam setelah Perang Dunia I, telah disusun atas dasar falsafah dan pandangan hidup Barat. Kondisi ini menyebabkan banyak dari kaumterpelajar yang akhirnya menggemari, menggandrungi, dan bahkan mengagungagungkan kebudayaan Barat. Sebaliknya mereka mengingkari *Tsaqafah Islamiyah* dan hukumhukum Islam jika bertentangan dengan kebudayaan, peraturan, dan undangundang Barat. Mereka pun akhirnya membenci Islam sebagaimana halnya orangorang kafir Eropa membenci Islam, serta sangat memusuhi kebudayaan, peraturan, dan hukum Islam, sebagaimana halnya kelakuan orangorang Eropa yang kafir itu. Kaum terpelajar ini akhirnya menjadi corongcorong propaganda bagi peradaban, ide, dan peraturan Barat, sekaligus menjadi alat penghancur dan penghina bagi peradaban, hukum, dan peraturan Islam.⁴⁸

F. Kontradiksi Demokrasi Dengan Islam

Abdul Qadim Zallum menguraikan 3 segi kontradiksi Islam dengan demokrasi, yaitu:

1. Sumber Demokrasi

Sumber kemunculan demokrasi adalah manusia. Dalam demokrasi, yang menjadi pemutus (*alhaakim*) untuk memberikan penilaian terpuji atau tercelanya benda yang digunakan manusia dan perbuatanperbuatannya, adalah akal. Para pencetus demokrasi adalah para filosof dan pemikir di Eropa, yang muncul tatkala berlangsung pertarungan sengit antara para kaisar dan raja di Eropa dengan rakyat mereka. Dengan demikian, jelas bahwa demokrasi adalah buatan manusia, dan bahwa pemutus segala sesuatu adalah akal manusia.

⁴⁸*ibid*, h. 40-41

Sedangkan Islam sangat bertolak belakang dengan demokrasi dalam hal ini. Islam berasal dari Allah, yang telah diwahyukanNya kepada rasulNya Muhammad bin Abdullah SAW. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanya berupa wahyu yang diwahyukan."(AnNajm 34)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (AlQuran) pada malam kemuliaan." (AlQadr 1)

Yang menjadi pemutus dalam Islam, yaitu yang memberikan penilaian terpuji dan tercelanya benda dan perbuatan manusia, adalah Allah SWT, atau syara', bukannya akal. Aktivitas akal terbatas hanya untuk memahami nashnash yang berkenaan dengan hukum yang diturunkan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

لِلَّهِ

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah."(AlAn'aam 57)

"Kemudian jika kamu (rakyat dan negara) berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (AlQuran) dan Rasul (Sunahnya)."(AnNisaa' 59)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

"Tentang apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (AsySyuura 10)⁴⁹

Ringkasnya, menurut Abdul Qadim Zallum, demokrasi yang bermakna kedaulatan di tangan rakyat, rakyat berwenang membuat hukum sesuai dengan kehendak rakyat berdasarkan

⁴⁹Ibid, h. 71-73.

suara mayoritas, menghalalkan, mengharamkan, serta menetapkan status terpuji dan tercela, individu memiliki kebebasan dalam prilakunya bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Inilah realita, makna dan pengertian demokrasi.

Dalam sistem Demokrasi, jika mayoritas rakyat menghendaki dihalalkannya riba dengan alasan bisa meningkatkan perekonomian Negara, maka hal ini harus dipatuhi oleh semua pihak. Karena kedaulatan di tangan rakyat, sekiranya seluruh ummat berkumpul, lalu menyepakati hal yang bertentangan dengan Islam-seperti membolehkan riba dalam rangka meningkatkan kondisi perekonomian, membolehkan adanya lokalisasi perzinaan dengan dalih zina tidak tersebar luas di tengah masyarakat, menghapus puasa Ramadhan agar dapat meningkatkan efektivitas kerja dan lain sebagainya, jika semua ini merupakan suara mayoritas rakyat, maka hal ini akan dapat diwujudkan dalam negara yang menganut demokrasi dikarenakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat berhak membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya.

Dapat dikatakan, dalam demokrasi semua produk hukum diambil atas persetujuan rakyat, baik secara langsung (*Direct Democracy*) maupun secara tidak langsung (*Indirect Democracy*). Inilah cacat terbesar dalam demokrasi, manusia dengan segala kelemahannya dipaksa untuk menetapkan hukum atas dirinya sendiri. Pikiran manusia akan sangat dipengaruhi lingkungan dan pengalaman pribadinya. Pikiran manusia juga dibatasi ruang dan waktu. Atas pengaruh itulah manusia bisa memandang surga bagai neraka dan neraka bagai surga. Makanya tidak heran jika tolak ukur atas perbuatan adalah kemanfaatan.⁵⁰

2. Aqidah Demokrasi

Adapun aqidah yang melahirkan ide demokrasi, adalah aqidah pemisahan agama dari kehidupan dan negara (sekularisme). Aqidah ini dibangun di atas prinsip jalan tengah (kompromi) antara para rohaniwan Kristen yang diperalat oleh para raja dan kaisar dan dijadikan

⁵⁰Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham....*, h. 26- 29.

tanggung untuk mengeksploitir dan menzalimi rakyat, menghisap darah mereka atas nama agama, serta menghendaki agar segala urusan tunduk di bawah peraturan agama dengan para filosof dan pemikir yang mengingkari eksistensi agama dan menolak otoritas para rohaniwan.

Aqidah ini tidak mengingkari eksistensi agama, tetapi hanya menghapuskan perannya untuk mengatur kehidupan bernegara. Dengan sendirinya konsekuensi aqidah ini ialah memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat peraturan hidupnya sendiri.⁵¹

Sementara itu, Islam sangat berbeda secara diametral dengan Barat. Islam dibangun atas landasan Aqidah Islam. Aqidah ini mewajibkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah- yakni hukum-hukum yang lahir dari Aqidah Islam- dalam seluruh kehidupan kenegaraan. Aqidah ini menerangkan bahwa manusia tidak berhak membuat peraturan kehidupannya sendiri. Manusia hanya berkewajiban menjalani kehidupannya menurut peraturan yang ditentukan oleh Allah untuk manusia. Untuk mencapai tujuan-tujuan utama dan menjaga masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal dari perintah dan larangan Allah. Aturan ini selalu tetap adanya tidak akan pernah berubah dan berkembang. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi manusia, menjaga akal kehormatan, jiwa dan pemilikan individu, agama dan keamanan negara adalah tujuan –tujuan utama yang telah baku, tidak akan pernah berubah dan berkembang, untuk menjaganya ditetapkan saksi-saksi yang tegas. Maka dibuatlah hukum-hukum yang menyangkut *hudud* (bentuk pelanggaran dan sanksinya ditentukan Allah) dan *uqubat* (saksi pidana) untuk menjaga tujuan-tujuan yang bersifat baku tadi. Pelaksanaan pemeliharaan tujuan-tujuan ini wajib adanya, karena termasuk dalam perintah dan larangan Allah.⁵²

3. Kebebasan

⁵¹ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur.*, h. 73.

⁵² *Ibid*, h. 74.

Adapun ide kebebasan individu, sesungguhnya merupakan salah satu ide yang paling menonjol dalam demokrasi. Ide ini dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, sebab dengan ide ini tiaptiap individu akan dapat melaksanakan dan menjalankan kehendaknya seperti yang diinginkannya tanpa tekanan atau paksaan. Rakyat dianggap tidak akan dapat mengekspresikan kehendak umumnya kecuali dengan terpenuhinya kebebasan individu bagi seluruh rakyat.

Kebebasan individu merupakan suatu ajaran suci dalam sistem demokrasi, sehingga baik negara maupun individu tidak dibenarkan melanggarnya. Sistem demokrasi kapitalis menganggap bahwa adanya peraturan yang bersifat individualistik, serta pemeliharaan dan penjagaan terhadap kebebasan individu, merupakan salah satu tugas utama negara.

Kebebasan individu yang dibawa demokrasi tidak dapat diartikan sebagai pembebasan bangsabangsa terjajah dari negara negara penjajahnya yang telah mengeksploitir dan merampas kekayaan alamnya. Sebabnya karena ide penjajahan tiada lain adalah salah satu buah dari ide kebebasan kepemilikan, yang justru dibawa oleh demokrasi itu sendiri.⁵³ Dalam hal ini, Abdul qadim Zallum juga mengungkapkan hal yang senada bahwa dalam Demokrasi diakuinya bahwa ada empat kebebasan umum bagi setiap individu:

1. Kebebasan Pribadi (Personal Freedom)
2. Kebebasan Beragama (Freedom of Religion)
3. Kebebasan Kepemilikan (Freedom of Ownership)
4. Kebebasan berpendapat (Freedom of Opinion).⁵⁴

⁵³*Ibid*, h.95-96.

⁵⁴*Ibid*, h. 97.

Menurut Abdul Qadim Zallum, keempat macam kebebasan yang dianut oleh para pengemban demokrasi ini tidak ada dalam Islam. Bagi seorang Muslim segala sesuatu dalam kehidupannya selalu terikat dengan hukum syari'at Islam dan tidak memiliki kebebasan Mutlak. Menurutnya, Aqidah seorang Muslim terikat dengan batas- batas Islam dan tidak bebas.⁵⁵ Seorang muslim tidak dibenarkan berbuat sekehendaknya. Dalam Islam tidak ada yang disebut kebebasan, kecuali kebebasan budak dari perbudakan, sedangkan perbudakan itu sendiri sudah lenyap sejak lama. Hal ini dikarenakan ke empat macam kebebasan itu sangat bertentangan dengan Islam.

Kebebasan beragama berarti bahwa orang berhak meyakini Akidah atau memeluk agama yang diyakininya tanpa tekanan atau paksaan. Dia berhak meninggalkan Aqidahnya dan berpindah pada Akidah dan agama yang baru. Dia berhak melakukan semua itu sebebaskan- bebasnya tanpa ada tekanan atau paksaan. Hal ini, menurut Taqiyuddin an Nabhani sangat bertentangan dengan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam diberi kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini. Akan tetapi jika seorang manusia telah Muslim, maka tidak boleh keluar dari Islam. Murtadnya seorang Muslim merupakan tindak pidana besar yang pantas dibunuh apabila tidak segera kembali bertaubat kepada Islam.¹¹⁶ Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

"Barang siapa mengganti agamanya (Islam), maka jatuhkanlah hukuman mati atasnya." (HR. Muslim, dan Ashhabus Sunan).⁵⁶

Sementara itu kebebasan berpendapat dalam sistem Demokrasi mempunyai arti bahwa setiap individu berhak mengembangkan pendapat atau ide apapun dan bagaimanapun bentuknya. Dia berhak menyatakan atau menyerukan ide atau pendapat itu dengan sebebaskan- bebasnya tanpa

⁵⁵ Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...*, h. 48.

⁵⁶ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, h. 98.

ada syarat dan batasan apapun. Dia berhak mengungkapkan ide atau pendapat itu dengan cara apapun tanpa ada larangan baginya untuk melakukan semua itu, baik dari negara ataupun pihak lain. Oleh karena itu setiap larangan mengembangkan dan menyebarluaskan pendapat akan dianggap sebagai pelanggaran kebebasan.

Akibat kebebasan pendapat inilah, ide liberal menyerang Islam, maraknya sekularisme dan hal lain yang bertentangan dengan Islam. Ketentuan dalam Islam dalam masalah ini sangatlah berbeda. Setiap Muslim dalam seluruh perbuatannya wajib terikat dengan apa yang terkandung dalam nash- syari'at. Dengan demikian dia tidak boleh mengucapkan suatu perkataan kecuali dalil-dalil syari'at membolehkannya. Apabila syari'at tidak membolehkan menyatakan pendapat tersebut, tetapi tetap dilakukan, maka dia akan dikenai sanksi. Dengan demikian, untuk mengembangkan pendapatnya Muslim wajib terikat dengan hukum syari'at dan tidak bebas melakukan semuanya. Setiap Muslim maupun negara dalam menjalankan seluruh aktivitasnya menyesuaikan diri dengan perintah Allah .dan larangannya.⁵⁷

Dalam Islam, diwajibkannya menyampaikan pendapat kepadapenguasa sekaligus mengawasi dan mengoreksi tindakan mereka. UmmuAthiya menuturkan riwayat Abu Sa'id, Bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“Jihad paling utama adalah menyampaikan perkataan yang hak kepadapenguasa zalim”.

Abu umamah juga menuturkan bahwa Rasulullah pernah ditanya olehseseorang saat melempar jamrah aqabah,“Jihad apa yang paling benar yaRasul? Rasul menjawabnya:

“menyamapaikan perkara hak kepada penguasayang zalim”

⁵⁷ Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...*, h. 46.

Tindakan semacam ini tidak dipandang sebagai bagian kebebasanpendapat melainkan justru realisasi keterikatan dengan syari'at yaknikebolehan menyampaikan pendapat dalam satu keadaan dan kewajibanmenyampaikan pendapat dalam suatu keadaan lain.⁵⁸

Sementara itu kebebasan berperilaku artinya kebebasan untuk lepas dari segala macam ikatan kebebasan untuk melepaskan diri dari setiap nilai keruhanian, akhlak. Pada faktanya kebebasan inilah yang menimbulkan segala macam kebinasaan. Kebebasan ini menyatakan bahwa setiap orang berperilaku dalam kehidupan berhak berbuat apa saja sesuai kehendaknya sebebaskan-bebasnya tanpa boleh ada larangan baik negara ataupun pihak lain.⁵⁹

Ide kebebasan telah menyebabkan laki-laki dan perempuan bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa memperhatikan halal-haram. Menurut Abdul Qadim Zallum , Islam sangat berbeda dalam hal ini. Tidak ada kebebasan bertingkah laku dalam Islam dan seorang muslim wajib terikat dengan hukum Syari'at dalam tingkah lakunya. Berdasarkan hal ini zina tergolong tindak pidana dan terhadap pelakunya berhak diberikan sanksi tanpa ada perasaan belas kasihan. Begitu pula dengan minuman khamar, dalam Islam termasuk tindakan kriminal, pelakunya pantas mendapat hukuman. Penganiayaan terhadap orang lain juga termasuk pidana yang hukumnya tergantung jenis pelanggaran yang dilakukannya.

Atas pelanggaran itu Islam telah menetapkan saknsi tegas yang membuat pelakunya jera. Kebebasan kepemilikan- yang telah melahirkan ekonomi Kapitalisme yang selanjutnya melahirkan ide penjajahan terhadap bangsa-bangsa di dunia serta perampokan kekayaan alamnya-bermakna seorang boleh memiliki modal dan harta dengan cara apapun. Seorang dianggap pula berhak memiliki penimbunan, mengambil riba, menyembunyikan cacat barang

⁵⁸ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur.*, h. 99.

⁵⁹Taqiyuddin an Nbahnai, *Nizham...*, h. 48-49.

dagangan, menetapkan harga tinggi secara tidak wajar, dan melakukan hal serupa dengan sebeb- bebasnya.

Segala aspek ini- aspek ekonomi menurut Abdul Qadim Zallum juga terkait dengan syari'at Islam dan sebab-sebab kepemilikan haruslah dibolehkan oleh syari'at untuk individu serta realitas pemilikan yang merupakan izin syar'i Penyimpangan dari batasan ini merupakan tindak pidana yang hukumnya berbeda tergantung jenis penyimpangannya.

Dalam hal ini, Islam juga menentang praktik riba. Seluruh macam riba dilarang, sebab-sebab pengembangannya dan cara-cara pengelolaannya. Islam mewajibkan untuk terikat kepada hukum Islam untuk memiliki, mengembangkan dan mengelola harta. Tidak dibolehkan mengelola harta sekehendaknya, tetapi Islam mengikatnya dengan hukum syari'at. Seperti riba dan lain-lain. Semua itu adalah bentuk penimbunan harta yang dilarang dalam Islam dan juga hal itu dilakukan, pelakunya akan dikenai sanksi.⁶⁰

Dengan demikian jelaslah bahwa kebebasan kepemilikan harta tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan sebaiknya Islam mewajibkan setiap Muslim wajib terikat kepada hukum-hukum syari'at dalam hal kepemilikan, pengembangan dan pengelolaan harta, dia tidak boleh melanggar hukum itu. Dengan demikian, dapat dikatakan kesalahan fatal dalam sistem demokrasi adalah menyamakan pendapat manusia sebagai pembuat hukum dengan Allah. Bahkan menjadikan kedudukan manusia lebih tinggi dari pada Tuhan.

Dengan kekuatan pemikiran yang dimilikinya dan semangat revolusioner untuk mengubah masyarakat dari ketertindasan, Abdul Qadim Zallum mencoba membuka mata ummat agar tidak terlena dengan Ideologi yang datang dari Barat. Usaha yang beliau lakukan walaupun belum begitu nampak hasilnya hingga saat ini, namun beliau banyak mewariskan pemikirannya yang anti Barat dalam berbagai karyanya

⁶⁰*Ibid*, h.49.